

Analisis Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Hutang Piutang yang Berbentuk Kuitansi (Studi Putusan Nomor 6/PDT.G/2021/PN GDT)

Helen Stella¹ Brenda Carnescia² Odi Alfaren Harahap³

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: helen.205230009@stu.untar.ac.id¹ brenda.205230015@stu.untar.ac.id²
odi.205230332@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Perjanjian hutang piutang merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang terjalin antara satu individu dengan lainnya yang sering kali dilakukan dengan menggunakan kuitansi di dalam kegiatan perjanjian. Di dalam hukum perdata Indonesia, apabila terjadinya suatu pelanggaran perjanjian atas kelalaian salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, maka kondisi tersebut disebut juga dengan istilah wanprestasi. Salah satu kondisi ini terjadi di dalam Putusan Nomor 6/Pdkt.G/2021/PN Gdt, di mana Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pengembalian uang titipan setelah jatuh tempo, perjanjian yang terjalin antara Tergugat dan Penggugatpun ditandai dengan kuitansi yang telah ditandatangani dan jaminan sertifikat rumah. Dalam menganalisa pembahasan ini lebih lanjut, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dalam studi kasus yang dilakukan. Data yang digunakan di dalam penulisan ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan atas literatur hukum yang relevan. Melalui analisis deskriptif dan deduktif, penulisan ini akan membahas mengenai keabsahan kuitansi sebagai bukti perjanjian dan menguraikan bentuk wanprestasi yang terjadi di dalam putusan tersebut. Dari hasil analisis ini memberikan pemahaman mengenai implikasi hukum akibat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang, serta menunjukkan bahwa kuitansi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di dalam pengadilan, serta bergantung kepada konteks dan pertimbangan hakim.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Hutang Piutang, Kuitansi

Abstract

Debt and credit agreement is one form of legal relationship that exists between one individual and another, which is often done by using receipts in the agreement activity. In Indonesian civil law, if there is a violation of an agreement due to the negligence of one party failing to fulfill its obligations, this condition is also known as default. One of these conditions occurred in Decision Number 6/Pdkt.G/2021/PN Gdt, where the Defendant did not fulfill its obligation to return the deposit money after it was due, the agreement between the Defendant and the Plaintiff was marked with a signed receipt and a house certificate guarantee. In analyzing this discussion further, the author uses a normative legal research method with a statutory approach in the case study conducted. The data used in this writing comes from secondary data obtained through literature study of relevant legal literature. Through descriptive and deductive analysis, this paper will discuss the validity of receipts as evidence of an agreement and describe the form of default that occurred in the decision. The results of this analysis provide an understanding of the legal implications of defaults in accounts payable agreements, and show that receipts can be accepted as valid evidence in court, and depend on the context and consideration of the judge.

Keywords: Default, Accounts Payable Agreement, Receipt



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga dalam hal ini melibatkan terjadinya interaksi antara kelompok manusia lainnya sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Sering kali interaksi yang terjalin

tersebut dapat mengakibatkan terbentuknya hubungan hukum yang akan menghasilkan konsekuensi hukum di antara kedua belah pihak. Di Indonesia sendiri, terdapat hukum yang di dalamnya mengatur mengenai hubungan atau interaksi antara individu yang diatur dalam Hukum Perdata. Dalam hal ini, Hukum Perdata dikonsepsikan sebagai rangkaian peraturan yang di dalamnya mengatur hubungan antara individu dengan berfokus kepada kepentingan individu masing-masing.¹ Salah satu hubungan antara individu dengan individu lainnya yang dapat membentuk suatu hubungan hukum, adalah perjanjian. Pembentukan perjanjian sendiri merupakan sebuah perbuatan hukum yang di mana melibatkan satu orang atau lebih dan kemudian memiliki akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya dalam memberikan pernyataan baik secara tertulis maupun lisan.² Pengertian mengenai perjanjian sendiri tercantum di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang secara tidak langsungnya menjelaskan, bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih telah mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian lainnya juga disampaikan oleh R. Wirjono Projodikoro yang menjelaskan, bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta benda yang di antara kedua belah pihak. Di mana satu pihak melakukan perjanjian untuk melakukan suatu tindakan dan satu pihaknya lagi berperan untuk menuntut pelaksanaannya.³

Pada dasarnya, di dalam sebuah perjanjian terdapat suatu kewajiban yang dibebankan kepada salah satu pihak untuk memenuhi prestasi dan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka dapat dikatakan telah terjadinya ingkat janji atau yang biasanya disebut dengan wanprestasi.⁴ Sebagaimana suatu janji merupakan suatu hal yang harus dapat ditepati mengenai suatu kehendak atas apa yang nantinya akan terjadi atau tidak di masa mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa janji adalah sebuah bentuk pernyataan terhadap suatu keadaan tertentu yang dibuat oleh suatu individu kepada individu lainnya. Pernyataan tersebut bersifat mengikat dan harus dapat dipenuhi.⁵ Sebagaimana di dalam Pasal 1238 KUHPerdata menjelaskan, bahwa apabila terdapat kondisi di mana debitur (peminjam) dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan tersendiri yang mengakibatkan debitur harus dianggap telah lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Penjelasan lainnya juga disampaikan oleh J. Satrio, bahwasannya wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak dapat memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan semua hal tersebut dapat dipersalahkan kepadanya.⁶ Kondisi tersebut tentunya akan dapat menghasilkan suatu akibat hukum, dikarenakan dengan terjadinya wanprestasi menyebabkan terdapatnya satu pihak yang merasa dirugikan dan dapat menuntut pembatalan atas perjanjian.⁷ Di dalam Pasal 1239 KUHPerdata menjelaskan, bahwa setiap perikatan baik untuk berbuat maupun untuk tidak berbuat sesuatu hal ini wajib untuk diselesaikan dengan memberikan pergantian biaya, kerugian dan bunga, apabila debitur jelas tidak memenuhi kewajibannya.

Bentuk-bentuk dari perjanjian sendiri dapat dilakukan pada berbagai kegiatan timbal balik antar suatu individu dengan individu yang lainnya, salah satunya adalah perjanjian utang piutang. Objek yang pada umumnya digunakan di dalam perjanjian utang piutang adalah uang, di mana terdapat salah satu pihak yang berkedudukan sebagai pemberi pinjaman dan satu pihak lainnya adalah yang diberikan pinjaman, di mana pinjaman tersebut nantinya harus

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

² J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal 133.

³ Wrijono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. (Bandung: PT. Sumur, 1981), hal. 9.

⁴ Kristiane Paendong & Herts Taunaumang, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 3, Tahun 2022, hal. 1.

⁵ J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Buku II. (Bandung: Citra Aditya, 1995), hal. 146.

⁶ *Ibid*, hal. 4.

⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Perutangan*. (Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata FH-UGM, 1974).

dapat dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian peminjaman.⁸ Hal ini diperkuat dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang di dalamnya menyebutkan, bahwa seluruh perjanjian yang dibuat secara sah, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga harus dapat dipatuhi.⁹ Di dalam melakukan perjanjian, terdapat cukup banyak cara pembentukan perjanjian yang dapat dilakukan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Terdapat cukup banyak cara yang pada umumnya digunakan sebagai tanda telah diberikannya uang kepada debitur, salah satunya adalah dengan menggunakan kwitansi. Kondisi tersebut kerap kali terjadi dalam permasalahan hutang piutang, salah satunya di dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Gdt. Di dalam putusan tersebut telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Tergugat dan Penggugat dengan menggunakan jaminan sertifikat tanah dan diberikan penerimaan uangnya dilakukan melalui penggunaan kwitansi yang telah ditandatangani oleh Tergugat. Dalam perjanjian tersebut terdapat uang titipan yang harus dikembalikan oleh Tergugat pada Januari 2007, namun sampai dengan Februari 2021 di mana gugatan ini daaftarkan masih belum terdapat itikad baik dari Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sebagai debitur.

Rumusan Masalah

Adapun dari latar belakang yang sebelumnya telah dijelaskan, maka penulis telah menyusun rumusan masalah yang nantinya akan dikaji lebih lanjut dalam penulisan ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan kuitansi sebagai bukti perjanjian dikaitkan dengan pertimbangan hakim?
2. Bagaimana bentuk wanprestasi yang terdapat pada Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Gdt?

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun penulisan ini agar data penelitian yang diberikan dapat tersusun secara sistematis, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder berupa analisis perkara, pendekatan perundang-undangan dan setudi kepustakaan lainnya terhadap hukum positif yang berlaku. Data tersebut nantinya akan dijabarkan dengan sifat penelitian deskriptif agar dapat memebrikan gambaran terhadap permasalahan yang dikaji secara detail terhadap keadaan maupun hipotesis yang telah disusun secara faktual.¹⁰ Data yang telah diolah tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis deduktif guna menarik kesimpulan khusus dari argumentasi umum yang telah disusun secara rinci terhadap permasalahan pokok yang ada.¹¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Kuitansi Sebagai Bukti Perjanjian Dikaitkan dengan Pertimbangan Hakim

Pada umumnya bentuk perjanjian dapat dilakukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Bentuk perjanjian tertulis dapat berupa dengan dilakukannya pembuatan akta, surat, maupun dokumen kesepakatan yang di dalamnya memuat secara rinci dan jelas mengenai kondisi perjanjian yang dapat dilakukan baik hanya antara para pihak dan/atau di hadapan notaris maupun pejabat yang berwenang. Terdapat juga perjanjian tidak tertulis, di mana hal ini merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara para pihak secara lisan yang dicukupkan

⁸ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 10.

⁹ J. Satrio,

¹⁰ Sarifudin Azwar, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 7.

¹¹ *Ibid*, hal. 7.

hanya dari kesepakatan antara para pihak.¹² Sebagaimana merupakan salah satu bentuk dari bentuk secara tertulis, penggunaan kwitansi di dalam konteks perjanjian menjadi sangat umum ditemukan. Penggunaan kuitansi sangat umum ditemukan sebagai sebuah bukti telah dilakukannya transaksi atau dapat disebut juga sebagai alat bukti penerimaan uang secara tunai yang ditandatangani penerima uang. Adapun jenis-jenis dan contoh kuitansi, diantaranya dapat digunakan sebagai *cash receipt* (penerimaan uang) atau bukti pembayaran yang umumnya ditemukan dalam memberi keterangan atas pengeluaran dan pemasukan dana dalam transaksi yang melibatkan penerimaan uang.¹³

Secara umum, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa kuitansi merupakan bukti penerimaan uang dalam bentuk surat, sehingga selain menjadi alat bukti tertulis atas telah terjadinya penerimaan uang, kuitansi juga dapat dijadikan sebagai bukti atas telah dibentuknya suatu perjanjian. Penggunaan kuitansi sebagai surat bukti penerimaan uang terdapat di dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2949 K/Pdt/2016 yang di dalamnya mengakuti kuitansi dipergunakan sebagai bukti perjanjian dalam kegiatan transaksi jual beli hak atas tanah.¹⁴ Meskipun demikian, kekuatan kuitansi dalam membuktikan dianggap belum dapat menguraikan secara rinci mengenai suatu perjanjian, sehingga harus dapat disertai dengan alat bukti lain yang dapat menunjukkan secara jelas bahwa kuitansi tersebut merupakan dasar dari perjanjian yang telah terbentuk. Di dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Gdt, tercatat bahwa pada sekitar bulan Februari 2006, Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dalam tindakan tersebut, Tergugat secara sadar dengan sendirinya menyerahkan sertifikat tanah, juga telah menandatangani kuitansi di atas materai, dan telah disaksikan oleh beberapa saksi yang menyaksikan transaksi jual beli maupun yang ikut menandatangani kuitansi. Dengan terdapatnya kuitansi tersebut, maka secara kausalitas (hubungan secara hukum) antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi. Oleh karena itu berdasarkan uraian kejadian yang dijelaskan di dalam putusan, dapat dilihat bahwa kuitansi yang dibuat antara Tergugat dan Penggugat adalah sah menurut hukum, di mana hal ini juga dipandang sama oleh Majelis Hakim yang dicantumkan di dalam amar putusannya. Dalam putusan tersebut, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim, menghasilkan suatu akibat hukum, sehingga Tergugat harus dapat memenuhi kewajibannya karena telah lalai sebagai debitur. Berdasarkan dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim yang memutus perkara telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara garis besarnya menyebutkan bahwa, hakim dan hakim konstitusi diberikan kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami berbagai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat sebagai bentuk kewajiban normatif.

Bentuk Wanprestasi yang Terdapat pada Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Gdt

Berdasarkan runtutan kejadian yang tertera di dalam putusan menjelaskan, mulanya Tergugat pada Februari 2006 mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Perjanjian hutang piutang yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dilakukan dengan menggunakan jaminan sertifikat tanah

¹² Rizki Yudha Bramantyo, dkk. "Penggunaan Kuitansi Sebagai Alat Bukti Transaksi Jual Beli (Ditinjau Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)", *MEDIASOSIAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2020, hal. 97.

¹³ Telkomsel, "Pengertian Kuitansi dan Jenis-Jenisnya, *Telkomsel Financial*. Diakses melalui <https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/pengertian-kuitansi-dan-jenis-jenisnya#:~:text=Selain%20kuitansi%2C%20bukti%2Dbukti%20transaksi,dipegang%20oleh%20pihak%20yang%20membayar> pada 30 September 2024.

¹⁴ Ghansam Anad, "Dapatkan Kuitansi Berfungsi Sebagai Perjanjian?", *Hukum Online*. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kuitansi-sebagai-perjanjian-lt4df1d65a2f53c/> pada 2 Oktober 2024.

yang dengan sendirinya diserahkan oleh Tergugat beserta kuitansi di atas materai Rp6000,- (enam ribu rupiah) yang telah diberikan tanda tangan. Dalam proses tersebut juga disaksikan oleh saksi, baik saksi yang melihat secara langsung mengenai transaksi jual beli yang dilakukan ataupun saksi lain yang ikut menandatangani kuitansi. Setelah berjalan kurang lebihnya selama 1 (satu) tahun, di dalam perjanjian tersebut telah ditetapkan bahwa pada Januari 2007 menjadi tanggal jatuh tempo bagi Tergugat untuk dapat mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun juga masih belum terdapat itikad baik yang ditunjukkan untuk melakukan pengembalian.

Di kondisi lainnya, seharusnya setelah melewati tanggal tenggat waktu tersebut, penguasaan tanah dari sertifikat tanah yang telah diberikan ada di dalam penguasaan Penggugat, tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan Tergugat tidak mengakui bahwa terdapatnya kuitansi atas uang titipan yang dijamin dengan sertifikat tanah tersebut. Selanjutnya, kuitansi tersebut disobek oleh Tergugat di hadapan Penggugat. Oleh karena itu, dapat dilihat, bahwa upaya Penggugat untuk melakukan penguasaan atas tanah yang telah dijadikan jaminan oleh Tergugat selalu dihalang-halangi, bahkan Penggugat pernah dilaporkan oleh Tergugat dengan atas dasar tuduhan telah mencoba untuk menguasai sebidang tanah tersebut. Pada dasarnya, terjadinya wanprestasi dapat disebabkan baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹⁵ Apabila melihat kembali kepada runtutan kejadian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka secara jelas dapat terlihat bahwa Tergugat telah dengan sengaja lalai atas perikatan yang dibentuk dan melakukan wanprestasi. Adapun perbuatan yang selanjutnya dianggap berupa perbuatan wanprestasi, yaitu:¹⁶

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikan;
2. Pelaksanaan prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. Melakukan keterlambatan dalam memenuhi prestasi; dan
4. Melakukan apa yang dilarang dilakukan di dalam perjanjian.

Adapun, menurut pendapat Sri Soedewi Masyehoen Sofwan menyatakan bahwa suatu tindakan dapat terpenuhi dan dikatakan sebagai sebuah perbuatan wanprestasi apabila mengandung 3 (tiga) unsur berikut:¹⁷

1. Tindakan yang dilakukan oleh debitur merupakan sebuah perbuatan yang dapat disesalkan;
2. Berbagai akibat yang terjadi dapat diprediksikan lebih dahulu, baik secara objektif maupun subjektif. Secara objektif, hal ini digambarkan sebagai sebuah keadaan di mana seseorang yang normal dapat menduga kemungkinan terjadinya keadaan tersebut. Secara subjektif, digambarkan bahwa kondisi tersebut dapat diduga oleh seorang ahli; dan
3. Dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukannya, dalam hal ini dapat diartikan bahwa orang tersebut bukan merupakan seseorang yang mengalami gangguan mental atau gangguan ingatan.

Apabila melihat kembali kepada runtutan kejadian yang sebelumnya telah dijelaskan di dalam putusan, maka dapat dilihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi ketiga unsur tersebut. Unsur pertama, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dapat menimbulkan kerugian baik kepada Penggugat maupun dirinya sendiri, sehingga hal tersebut merupakan suatu tindakan yang dilakukan atas dasar kesalahan dan nantinya dapat disesalkan pada kemudian hari. Unsur kedua, secara objektif, jelas Tergugat menyadari atas dampak yang nantinya akan terjadi apabila lalai dari tanggung jawabnya. Hal ini juga dapat dilihat dengan

¹⁵ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal.74.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*. (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 15.

kejadian di mana Tergugat dengan sadar dan tanpa paksaan menyerakan sertifikat tanahnya sebagai jaminan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Tergugat menyadari apabila di kemudian hari ia lalai melakukan tanggung jawabnya dalam memenuhi prestasi yang telah dijanjikan, maka hak dan kuasa atas tanah tersebut nantinya akan berada di tangan Penggugat sebagai bentuk harta yang didapatkan atas hasil jaminan. Unsur ketiga. Bahwa Tergugat bukan merupakan seseorang yang mengalami kelainan terhadap mentalnya maupun mengalami gangguan ingatan dan berada di dalam kondisi yang normal, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat secara jelas dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kasus Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Gdt menunjukkan bahwa kuitansi dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Ini berdasarkan keputusan hakim. Dalam kasus ini, meskipun ada kuitansi dan sertifikat tanah sebagai bukti, tergugat gagal memenuhi kewajiban mengembalikan uang titipan. Wanprestasi disebabkan oleh tindakan tergugat yang secara sengaja melanggar kewajiban perikatan. Kuitansi diterima oleh pengadilan sebagai bukti perjanjian dalam kasus ini, menguatkan keyakinan penggugat. Akibatnya, tergugat harus menanggung konsekuensi hukum atas kelalaian mereka. Adapun, saran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang piutang adalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan perjanjian dicatat secara menyeluruh dan dilengkapi juga dengan berbagai alat bukti yang sah agar dapat dijadikan suatu dasar yang kuat di dalam penyelesaian hukum terhadap wanprestasi di masa yang akan datang. Meskipun pada dasarnya penggunaan kuitansi di dalam suatu perjanjian dapat dipertimbangkan oleh hakim, namun alangkah baiknya agar dapat disediakan juga dokumen pelengkap lainnya yang dapat secara rinci dan jelas menggambarkan perjanjian yang terbentuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Anad, G. "Dapatkan Kuitansi Berfungsi Sebagai Perjanjian?", *Hukum Online*. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kuitansi-sebagai-perjanjian-lt4df1d65a2f53c/> pada 2 Oktober 2024.
- Azwar, S., (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bramantyp, R.Y., dkk., (2020). Penggunaan Kuitansi Sebagai Alat Bukti Transaksi Jual Beli (Ditinjau Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *MEDIASOSIAN: Jurnal Ilmu Social dan Ilmu Administrasi Negara*, 4(1).
- Kansil, C.S.T., (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Miru, A., (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Paendong, K & Taunaumang, H., (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10 (3).
- Projodikoro, W., (1981). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Sumur.
- Satrio, J., (1992). *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J., (1995). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Buku II. Bandung: Citra Aditya.
- Sofwan, S.S.S.M., (1974). *Hukum Perdata Hukum Perutangan*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata FH-UGM.
- Sofwan, S.S.S.M., (1981). *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty.
- Supramono, G., (2014). *Perjanjian Hutang Piutang*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Telkomsel, "Pengertian Kuitansi dan Jenis-Jenisnya, *Telkomsel Financial*